Jurnal Ahsana
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 3 - Oktober 2025, Hal. 118-124
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v3i3.410

Peran Akademisi Untuk Menciptakan Masyarakat Sadar Pajak

Nabila Putri Indriani[1], Ananda Nurhaliza Putri Faishal[2], Intan Miftachul Pangesti[3], Tri Ambarwati[4], Amir Hidayatulloh[*5]
[1,2,3,4,5]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan
*e-mail: amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

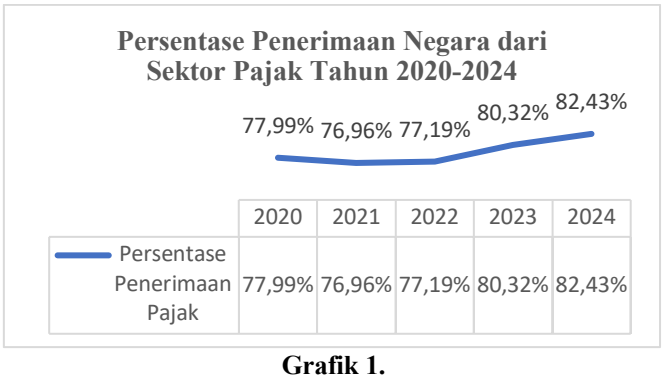
Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
02.10.2025	15.10.2025	21.10.2025	30.10.2025

Abstract: *Taxes are a source of state revenue, in fact, they are the largest source of state revenue. This is indicated by the composition of state revenue derived from taxes in 2020-2024, which was dominated by taxes. Therefore, support from the community, including academics, is needed to play a role in increasing public compliance in paying their taxes. This community service was carried out on July 12, 2025, located in Payak Hamlet, Sumbergiri Village, Ponjong Subdistrict, Gunungkidul Regency, Special Region of Yogyakarta Province. This service was attended by 10 participants. The community service provided material related to the definition of taxes, levies, tax functions, and types of taxes. This service was carried out using a direct outreach method to the community. This service obtained results that after the service, participants' knowledge regarding the definition of taxes, tax levies, and types of taxes increased.*
Keywords*: Socialization, Tax, Compliance, Academics, Lecturers, Students*

Abstrak: Pajak adalah satu sumber penerimaan negara, bahkan pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar. Hal ini ditunjukan dari komposisi penerimaan negara yang berasal dari pajak pada tahun 2020-2024 yang didominasi oleh pajak. Dengan demikian, dibutuhkan dukungan masyarakat termasuk akademisi untuk berperan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Pengabdian ini dilakukan pada tanggal 12 Juli 2025 berlokasi di Dusun Payak, Kalurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengabdian ini diikuti oleh 10 perserta. Pengabdi memberikan materi terkait dengan definisi pajak, retribusi, fungsi pajak, dan jenis pajak. Pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi langsung kepada masyarakat. Pengabdian ini memeroleh hasil bahwa setelah diadakan pengabdian, pengetahuan peserta terkait dengan definisi pajak, retribusi pajak, dan jenis pajak mengalami peningkatkan.
Kata kunci: Sosialisasi, Pajak, Kepatuhan, Akademisi, Dosen, Mahasiswa

1. PENDAHULUAN

Penerimaan negara dapat berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Bahkan, pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar. Pajak didefinisikan sebagai iuran dari rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Persentase penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2020-2024 selalu diatas 70 persen (Badan Pusat Statistik, 2025). Hal ini seperti data yang disajikan pada grafik I.



Grafik 1.
Persentase Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Tahun 2020-2024
Sumber: data primer, diolah (2025)

Penerimaan negara dari sektor perpajakan meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah

Vol. 3, No. 3 - Oktober 2025, Hal. 118-124
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v3i3.410

dan Bangunan, Cukai, dan Pajak Lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk dan pajak eskpor. Pada tahun 2024, penerimaan perpajakan disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan perpajakan Tahun 2024

Penerimaan Perpajakan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)
Pajak Penghasilan	Rp.1.139.783,70
PPN dan PPnBM	Rp 811.365,00
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 27.182,20
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-
Cukai	Rp 246.079,40
Pajak Lainnya	Rp 10.549,00
Bea Masuk	Rp 57.372,50
Pajak Ekspor	Rp 17.528,00

Sumber: data primer, diolah (2025)

Tabel 1 menunjukan bahwa penerimaan perpajakan pada tahun 2024 paling tinggi berasal dari pajak penghasilan. Dengan demikian, beberapa penelitian dan pengabdian berfokus pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Andriono & Hidayatulloh, 2020; Effendi & Hidayatulloh, 2020; Etikasari & Hidayatulloh, 2025; Hidayatulloh et al., 2023; Nugroho & Hidayatulloh, 2023; Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023) sudah melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Kegiatan pengabdian juga sudah berfokus pada peningkatan kepatuhan pajak, misalnya pengabdian (Arifin et al., 2023; Hidayatulloh et al., 2019; Hidayatulloh & Maulana, 2021; Listiani & Hidayatulloh, 2023; Maulana & Hidayatulloh, 2021; Mustomi et al., 2024; Siregar et al., 2019; Soleha & Hidayatulloh, 2021) yang berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan.

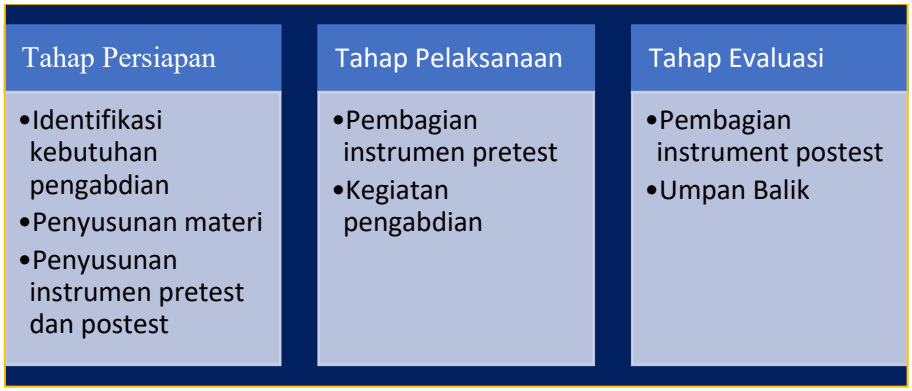
Begitu penting sektor pajak pada penerimaan negara, namun tahun 2024 penerimaan negara belum mencapai target. Wakil Menteri Keuangan (Anggito Abimanyu) menyampaikan bahwa total penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.988,9 triliun (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2024). Dengan demikian, masih diperlukan berbagai dukungan dari masyarakat, misalnya kalangan akademisi. Kalangan akademisi meliputi dosen dan mahasiswa. Dosen dapat berperan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu saat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, mahasiswa dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengajak masyakat agar bersikap patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, terutama pada lingkungan keluarga dan komunitas. Hal inilah yang memotivasi pengabdi untuk melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyakat agar tercipta masyarakat yang sadar pajak.

2. METODE

Pengabdian ini dilakukan pada 12 Juli 2025. Pengabdian dilakukan di Dusun Payak, Kalurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengabdian ini diikuti oleh sepuluh orang. Pengabdian dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi secara langsung. Adapun tahap pelaksanaan meliputi (gambar 1):

a. Tahap persiapan meliputi tahap identifikasi kebutuhan untuk sosialisasi, penyusunan materi sosialisasi, dan penyusunan instrumen pretest dan postest. Materi sosialisasi meliputi definisi pajak, definisi retribusi, fungsi pajak, dan jenis pajak.
b. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan sosialisasi secara langsung kegiatan kepada peserta serta disertai dengan tanya jawab. Sebelum pemberian materi, peserta peserta diminta mengisi instrumen pretest.
c. Tahap evaluasi dengan memberikan instrumen postest serta memberi kesempatan kepada peserta untuk memberikan umpan balik terkait pelaksanaan pengabdian.

Vol. 3, No. 3 - Oktober 2025, Hal. 118-124
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v3i3.410



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2025, berlokasi di Dusun Payak, Kalurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Pengabdian ini diikuti oleh sepuluh peserta. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan sosialisasi langsung dengan materi definisi pajak, retribusi, fungsi pajak, dan jenis pajak. Sebelum memberikan materi, pengabdi memberikan instrumen pretest kepada peserta untuk di isi. Pengisian pretest disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Proses Pengisian Pretest

Setelah pengisian instrumen pretest, pengabdian melakukan kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan materi secara langsung kepada peserta. Materi pengabdian meliputi definisi pajak, definisi retribusi, fungsi pajak, dan jenis pajak. Gambar pemberian materi disajikan pada gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi

Vol. 3, No. 3 - Oktober 2025, Hal. 118-124
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v3i3.410

Tahap akhir dalam pengabdian adalah pemberian instrumen postest dan pemberian umpan balik oleh peserta. Pengisian postest disajikan pada gambar 4.



Gambar 4. Proses Pengisian Postest

Sebelum pengabdian dilaksanakan peserta diminta mengisi instrumen pretest dan setelah pengabdian peserta diminta mengisi kuesioner postest. Hasil evaluasi disajikan pada tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Hasil Pretest

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
Saya mengetahui Definisi Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	57,14%	42,86%
Saya Mengetahui Perbedaan Pajak dan Retribusi	0,00%	0,00%	0,00%	42,86%	57,14%
Sangat Mengetahui Fungsi Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	78,58%	21,42%
Ketika parkir di tepi jalan maka saya dikenakan tidak dikenakan pajak	0,00%	0,00%	0,00%	39,28%	39,28%
Ketika saya beli di supermarket maka saya dikenakan pajak	0,00%	0,00%	0.00%	47,14%	52,86%
Ketika saya piknik ke pantai maka saya dikenakan retribusi	0,00%	0,00	0,00%	90,96%	09,04%

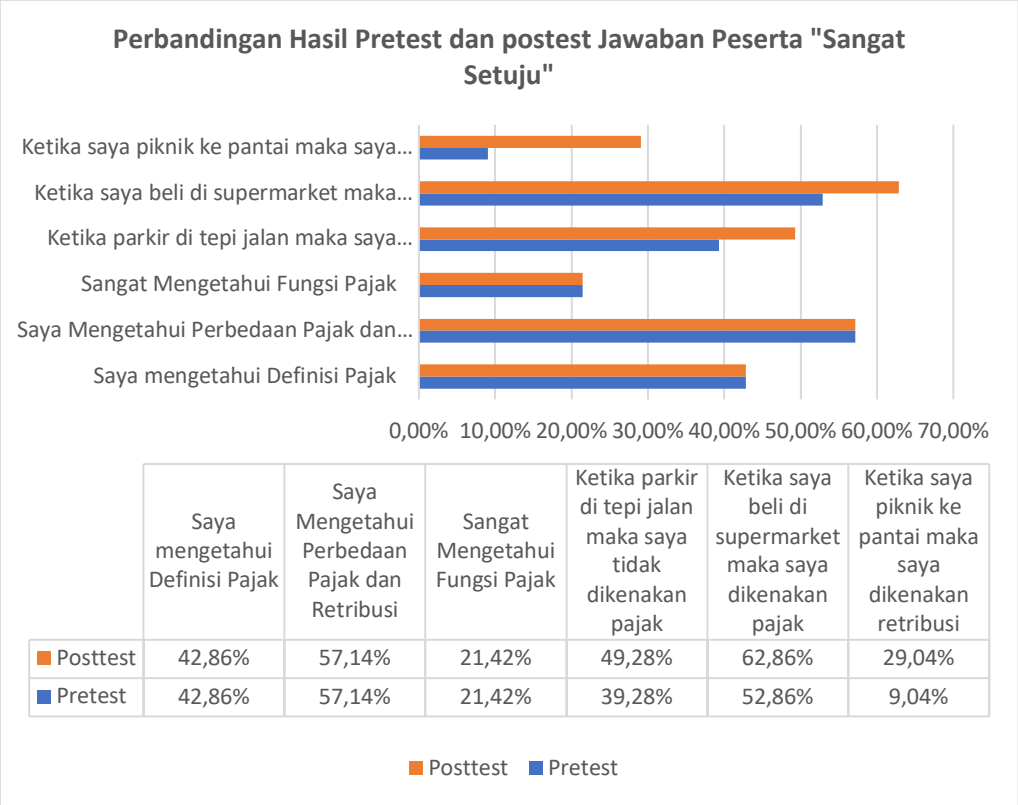
Sumber: data primer, diolah (2025)

Tabel 3. Hasil Postest

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
Saya mengetahui Definisi Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	57,14%	42,86%
Saya Mengetahui Perbedaan Pajak dan Retribusi	0,00%	0,00%	0,00%	42,86%	57,14%
Sangat Mengetahui Fungsi Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	78,58%	21,42%
Ketika parkir di tepi jalan maka saya tidak dikenakan pajak	0,00%	0,00%	0,00%	50,72%	49,28%
Ketika saya beli di supermarket maka saya dikenakan pajak	0,00%	0,00%	0.00%	37,14%	62,86%
Ketika saya piknik ke pantai maka saya dikenakan retribusi	0,00%	0,00	0,00%	70,96%	29,04%

Sumber: data primer, diolah (2025)

Vol. 3, No. 3 - Oktober 2025, Hal. 118-124
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v3i3.410



	Saya mengetahui Definisi Pajak	Saya Mengetahui Perbedaan Pajak dan Retribusi	Sangat Mengetahui Fungsi Pajak	Ketika parkir di tepi jalan maka saya tidak dikenakan pajak	Ketika saya beli di supermarket maka saya dikenakan pajak	Ketika saya piknik ke pantai maka saya dikenakan retribusi
Posttest	42,86%	57,14%	21,42%	49,28%	62,86%	29,04%
Pretest	42,86%	57,14%	21,42%	39,28%	52,86%	9,04%

Gambar 5. Perbandingan Pretest dan Postest atas Jawaban Peserta Sangat Setuju

Gambar 5 menunjukan bahwa pemahaman peserta mengalami peningkatan. Pemahaman peserta yang mengalami peningkatan meliputi:

1. Pemahaman terkait pengenaan retribusi saat peserta parkir di tepi jalan. Hal ini dilihat dari persentase nilai pretest dan postest yang mengalami peningkatan. Nilai pretest sebesar 39,28% dan nilai postest sebesar 49,28%.
2. Pemahaman terkait pengenaan pajak saat peserta melakukan pembeliaan (belanja) di supermarket. Hal ini dilihat dari persentase nilai pretest dan postest yang mengalami peningkatan. Nilai pretest sebesar 52,86% dan nilai postest sebesar 62,86%.
3. Pemahaman terkait pengenaan retribusi saat peserta melakukan rekreasi/piknik. Hal ini dilihat dari persentase nilai pretest dan postest yang mengalami peningkatan. Nilai pretest sebesar 9,04% dan nilai postest sebesar 29,04%.

Dengan demikian, dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah diadakan kegiatan sosialisasi dengan metode tatap muka, pemahaman peserta semakin baik. Hal ini karena sosialisasi dengan metode tatap muka dapat memungkinkan peserta bertanya langsung apabila ada materi yang belum dipahami, dan pemateri juga dapat menajwab pertanyaan dari peserta yang belum paham (adanya interaksi langsung).

4. KESIMPULAN

Dosen dan mahasiswa memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dosen dapat berperan dalam peningkatan pajak dengan cara melakukan pengabdian. Sedangkan, mahasiswa dapat berperan meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara mengajak masyarakat untuk bersikap patuh dalam membayarkan pajaknya, khususnya pada lingkungan keluarga dan komunitas. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pengabdi dapat dikatakan berhasil. Hal ini karena setelah diadakan pengabdian, pemahaman peserta terkait perpajakan meningkat. Penggunaan sosialisasi dengan metode tatap muka dapat meningkatkan pemahaman peserta pengabdian karena metode ini memungkinkan peserta yang belum paham dapat bertanya langsung dan pemateri dapat menjawab secara langsung (adanya interaksi langsung).

Vol. 3, No. 3 - Oktober 2025, Hal. 118-124
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v3i3.410

Pengabdi selanjutnya dapat memberikan materi yang sama atau menyajikan materi yang berbeda terkait dengan pajak. Hal ini agar pemahaman masyarakat terkait dengan perpajakan mengalami peningkatan, dan diharapkan kepatuhan pajak juga meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdi ucapkan terima kasih kepada masyarakat Dusun Payak, kelurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengabdi juga mengucapkan terima kasih kepada kelas Perpajakan I atas kerja kerasnya untuk melakukan pengabdian terkait dengan materi perkuliahan yaitu perpajakann.

DAFTAR PUSTAKA

Andriono, A., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim untuk Membayarkan Pajak. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *18*(2), 31–41. https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i2.7524

Arifin, M., Faisol, M., & Yandari, A. D. (2023). Peningkatan Kemampuan Pajak Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Kesadaran Pajak Pemerintah Desa Totosan. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, *7*(1), 129. https://doi.org/10.36841/integritas.v7i1.2714

Badan Pusat Statistik. (2025).

Effendi, A. B., & Hidayatulloh, A. (2020). *Anteseden Penggunaan E-Filing Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Daerah Istimewa Yogyakarta*. *13*(2), 179–189.

Etikasari, A. D., & Hidayatulloh, A. (2025). Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Patriotrisme, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Edukasi: Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi*, *13*(1), 51–58.

Hidayatulloh, A., Ainy, R. N., & Nafiati, L. (2019). Peningkatan akuntabilitas keuangan kelompok UMKM ‘ A isyiah Bantul melalui pelatihan pembukuan dan perpajakan. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 681–686.

Hidayatulloh, A., & Maulana, R. (2021). Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Secara Daring. *Jurnal Berdaya Mandiri*, *3*(1), 446–451. https://doi.org/10.31316/jbm.v3i1.1231

Hidayatulloh, A., Shofiyah, I., Nugroho, A. D., Wiharsianti, E. A., & Ganinda, F. P. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Cinta Uang, Machiavellianism, Religiusitas, Whistleblowing System, Kepercayaan Terhadap Pemerinta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *24*(01), 1–9.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2024). *Penerimaan Pajak 2024 Tak Capai Target APBN, Tetapi Tumbuh 3,5% dibandingkan 2023*. Https://Ikpi.or.Id. https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-2024-tak-capai-target-apbn-tetapi-tumbuh-35-dibandingkan-2023/

Listiani, R. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Sosialisasi, Pelatihan, Dan Pendampingan Pajak Penghasilan Badan Untuk Km Alumunium. *Abdimas Galuh*, *5*(1), 632. https://doi.org/10.25157/ag.v5i1.9982

Maulana, M. N., & Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021. *1st E-Proceeding SENRIABDI (Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *1*(1), 887–893.

Mustomi, D., Suhendra, A. D., Ulum, K., & Revita, M. L. D. E. (2024). Sosialisasi Dan Pelatihan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Aparatur Desa. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, *1*(1), 40–46. https://doi.org/10.58740/mjp.v1i1.126

Nugroho, A. D., & Hidayatulloh, A. (2023). Pengaruh Love of Money dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, *11*(1), 11. https://doi.org/10.25157/je.v11i1.10410

Siregar, I. F., Indarti, I., & Rasyad, R. (2019). Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N 6) Siak Hulu. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, *3*(1), 25–28. https://doi.org/10.35446/diklatreview.v3i1.341

Soleha, Q. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPSosialisasi dan Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Pajak. *E-Proceeding SENRIABDI*, *1*(1), 536–542.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Vol. 3, No. 3 - Oktober 2025, Hal. 118-124
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v3i3.410

Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *7*(2), 395–407. https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.186